

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR : 18 TAHUN 2005****TENTANG****RETRIBUSI LEGALISASI DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan daerah khususnya dalam memberikan jasa pelayanan administrasi oleh Perangkat Daerah perlu dilakukan pengaturan Legalisasi Daerah ;
- b. bahwa untuk tertib pungutan atas jasa pelayanan administrasi dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu ditetapkan pelayanan yang dapat dikenakan pungutan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Legalisasi Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26) ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
LEGALISASI DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Instansi Pemungut adalah semua Unit Kerja, Perangkat Daerah yang melakukan tugas Pemungutan Retribusi.
7. Kas Daerah adalah Bank Nagari BPD Cabang Koto Baru Kantor Cabang Pembantu Pulau Punjung.
8. Retribusi Legalisasi Daerah adalah pungutan sah Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.

## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Pungutan atas Pemberian Jasa Pelayanan Administrasi berupa Legalisasi Daerah dinamakan Retribusi Legalisasi Daerah.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah jasa administrasi yang diberikan.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa administrasi.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Legalisasi Daerah digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

## **BAB IV BENTUK DAN TATA CARA PEMAKAIAN LEGES**

### **Pasal 6**

- (1) Pemungutan Retribusi Legalisasi daerah dilakukan sebelum jasa administrasi diperoleh atau pada saat permohonan diajukan.
- (2) Bukti Retribusi berbentuk materai leges dengan nilai nominal yang telah ditetapkan.
- (3) Pemakaian Materai Leges dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pada lembaran asli surat keterangan/surat izin/rekomendasi/peta-peta dan yang sejenisnya ;
  - b. menempelkan pada sisi sebelah kiri dari tanda tangan perangkat daerah ;
  - d. pemasangan materai leges distempel resmi instansi perangkat daerah ;
  - e. mencantumkan tanggal pada materai leges pada saat administrasi diberikan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah setiap pelayanan administrasi persuratan atau dokumentasi lainnya yang diberikan Perangkat Daerah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis jasa administrasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Surat Izin Gangguan/SITU :                          |              |
| 1. Perusahaan Kecil                                    | Rp. 5.000,-  |
| 2. Perusahaan Menengah                                 | Rp. 7.500,-  |
| 3. Perusahaan Besar                                    | Rp. 15.000,- |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan :                      |              |
| 1. Perusahaan Kecil                                    | Rp. 5.000,-  |
| 2. Perusahaan Menengah                                 | Rp. 7.500,-  |
| 3. Perusahaan Besar                                    | Rp. 15.000,- |
| c. Izin Usaha Industri :                               |              |
| 1. Perusahaan Kecil                                    | Rp. 5.000,-  |
| 2. Perusahaan Menengah                                 | Rp. 7.500,-  |
| 3. Perusahaan Besar                                    | Rp. 15.000,- |
| d. Tanda Daftar Perusahaan                             |              |
| 1. Usaha Perorangan                                    | Rp. 2.500,-  |
| 2. Koperasi  | Rp. 5.000,-  |
| 3. CV/NV/Fa  | Rp. 10.000,- |
| 4. Perseroan Terbatas                                  | Rp. 25.000,- |
| 5. Badan Usaha Lainnya                                 | Rp. 10.000,- |
| e. Surat Izin Usaha Pertambangan dan Energi            |              |
| 1. KP, KK, PKP2B                                       | Rp.100.000,- |
| 2. SIPD  | Rp. 25.000,- |
| 3. Surat Izin Perusahaan Jasa Pertambangan             | Rp. 25.000,- |
| 4. Surat Izin Usaha Penumpukan Batubara                | Rp. 50.000,- |
| 5. Surat Izin Usaha Ketenagalistrikan                  | Rp. 25.000,- |
| 6. Surat Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan   | Rp. 15.000,- |
| 7. Surat Izin Penimbunan BBM                           | Rp. 15.000,- |
| 8. Surat Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas | Rp. 10.000,- |
| 9. Surat Izin Pendistribusian Minyak Pelumas           | Rp. 15.000,- |
| 10. Surat Izin Penumpukan dan Pendistribusian LPG      | Rp. 15.000,- |
| 11. Surat Izin Pendirian Gudang Bahan Peledak          | Rp. 50.000,- |
| 12. Surat Izin Pendirian SPBU                          | Rp.100.000,- |
| f. Izin Mendirikan Bangunan :                          |              |
| 1. Bangunan Temporer                                   | Rp. 15.000,- |
| 2. Semi Permanen                                       | Rp. 7.500,-  |
| 3. Permanen  | Rp. 10.000,- |
| 4. Kerangka Baja                                       | Rp. 25.000,- |
| g. Izin Trayek   | Rp. 10.000,- |
| h. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah                    | Rp. 10.000,- |

- |  |               |
|--|---------------|
| i. Izin Usaha Jasa Kontruksi                                     |               |
| 1. Golongan K3   | Rp. 10.000,-  |
| 2. Golongan K2   | Rp. 15.000,-  |
| 3. Golongan K1   | Rp. 20.000,-  |
| 4. Golongan M2   | Rp. 25.000,-  |
| 5. Golongan M1   | Rp. 30.000,-  |
| 6. Golongan B  | Rp. 50.000,-  |
| j. Izin Usaha Rumah Makan  | Rp. 5.000,-   |
| k. Izin Pengelolaan Kesehatan                                    | Rp. 10.000,-  |
| l. Izin Keramaian  | Rp. 10.000,-  |
| m. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)                                   | Rp. 50.000,-  |
| n. Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH)                            | Rp. 50.000,-  |
| o. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk :                   |               |
| 1. Kayu Olahan per-angkutan                                      | Rp. 100.000,- |
| 2. Kayu Bulat per-angkutan                                       | Rp. 150.000,- |
| 3. Bahan Baku Serpih (BBS) per-angkutan                          | Rp. 50.000,-  |
| 4. Hasil Hutan (Non Kayu) per- angkutan                          | Rp. 25.000,-  |
| p. Perangkutan Kayu yang melewati Daerah Kabupaten Dharmasraya : |               |
| 1. Muatan < 30 M3 per-angkutan                                   | Rp. 5.000,-   |
| 2. Muatan > 30 M3 per-angkutan                                   | Rp. 10.000,-  |
| q. Surat Keterangan AK. 1/Pencari Kerja (Kartu Kuning)           | Rp. 5.000,-   |
| r. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji                  | Rp. 10.000,-  |
| s. Surat Keterangan Berkelakuan Baik                             | Rp. 2.500,-   |
| t. Surat Keterangan Pindah                                       | Rp. 1.000,-   |
| u. Surat Keterangan Asal Hasil Bumi                              | Rp. 2.500,-   |
| v. Surat Potong Hewan  | Rp. 2.500,-   |
| w. Formulir Isian Permohonan Akta Catatan Sipil/Legalisir        | Rp. 2.500,-   |
| x. Surat Keterangan Kependudukan                                 | Rp. 1.000,-   |
| y. Surat Keterangan Lainnya pada Kantor Camat                    | Rp. 2.500,-   |
| z. Rekomendasi Izin Keramaian                                    | Rp. 2.500,-   |
| aa. Rekomendasi Izin Gangguan :                                  |               |
| 1. Perusahaan Kecil  | Rp. 2.500,-   |
| 2. Perusahaan Menengah   | Rp. 5.000,-   |
| 3. Perusahaan Besar  | Rp. 10.000,-  |
| ab. Rekomendasi Teknis dari Dinas                                | Rp. 5.000,-   |
| ac. Pendaftaran Ulang Perizinan Daerah                           | Rp. 5.000,-   |
| ad. Surat Keterangan / Rekomendasi / Legalisasi lainnya          | Rp. 2.500,-   |
| ae. Kontrak Pekerjaan Pemborong Pembangunan :                    |               |
| 1. Golongan K3   | Rp. 25.000,-  |
| 2. Golongan K2   | Rp. 50.000,-  |
| 3. Golongan K1   | Rp. 75.000,-  |
| 4. Golongan M2   | Rp. 100.000,- |
| 5. Golongan M1   | Rp. 150.000,- |
| 6. Golongan B  | Rp. 250.000,- |
- (3) Surat Keterangan/Rekomendasi/Legalisasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ac, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Retribusi Legalisasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf o, dikecualikan atas objek Retribusi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan jasa administrasi, ditunjuk untuk memberikan pelayanan administrasi dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Legalisasi Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi Legalisasi Daerah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja pada masing-masing unit kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah melayani Instansi pemungut dalam pengadaan meterai leges sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh setiap unit Kerja disertai dengan Berita Acara serah Terima.

## **BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

- (1) Instansi pemungut Retribusi Legalisasi Daerah bertanggung jawab kepada Bupati C/q. Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Seluruh hasil pungutan hasil Retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Instansi Pemungut atau Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Instansi pemungut menyelenggarakan pembukaan dengan administrasi yang baik dan teratur atas semua kegiatan dan penyetoran Retribusi.
- (4) Instansi pemungut secara teratur diharuskan memberikan laporan bulanan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Semua Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Legalisasi Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melaksanakan pengawasan berupa :
  - a. melaksanakan monitoring pelaksanaan pemungutan Retribusi oleh Instansi Pemungut ;
  - b. melakukan pengawasan atas pembukuan dan laporan Bendaharawan Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. menghentikan penyidikan ;
  - j. melakukan tindakan- tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berkalu pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Disahkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 September 2005

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

MARLON MARTUA S.


Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Drs. B A K R I  
NIP. 010081257

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYAT AHUN 2005 NOMOR : 18



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR : 18 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI LEGALISASI DAERAH**

**I. UMUM**

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi serta pemberian kekuasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah yang salah satunya dengan memungut Retribusi Legalisasi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 10